



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0756/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H., advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 673/K/XI/2017 tertanggal 27 Nopember 2017, yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar- Dusun Pangasinan, Desa Binangun Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0756/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 27 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2006/24 Jumadil Akhir 1427 H, di hadapan PPN KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar Jawa Barat dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXX tertanggal 21 Juli 2006. Maka dengan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar.
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon bersetatus Jejaka dan Termohon Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri yang baik, dan bertempat tinggal bersama di Kota Banjar;
4. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah tinggal bersama namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon muali goyang dan timbul perselisihan, penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Bahwa Termohon didiagnosa sudah tidak mungkin lagi memiliki keturunan karena ada kelainan dalam sel telur, sementara Pemohon saat mendambakan memiliki keturunan.
 - 5.2. Bahwa meski Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk berobat baik Pengobatan Medis maupun Pengobatan alternatif, namun hal itu tidak juga membuahkan hasil sepperti yang didambakan.
 - 5.3. Bahwa akibat dari belum dikarunianya keturunan aquo, Pemohon merasa tidak ada kecocokan dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan Termohon sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah mustahil untuk tercapai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus akibat belum memiliki keturunan tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa akibat perselisihan itu, sejak bulan Agustus 2017 Pemohon mendai jarang pulang ke rumah tinggal bersama, Pemohon lebih memilih untuk tinggal dan menetap di Kota Banjar
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terjalin komunikasi akan tetapi sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang sah;
10. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas maka gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Mebebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil – adilnya(ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 04-12-2017 dan 12-12-2017 serta 28-12-2017 Nomor 0756/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXX, tertanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.1);
- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 21 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Kota Banjar, Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal didi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibik Pemohon;



- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 11 tahun lebih;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri tinggal di Kota Banjar namun belum dikaruniai anak;
- - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak awal tahun 2017 kurang harmonis;
- - Bahwa penyebabnya adalah karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak serta atas keterangan dokter Termohon dinyatakan tidak bisa mengandung lagi;
- - Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan mengobati kondisi Termohon ke berbagai tempat namun tidak berhasil;
- - Bahwa saksi tahu sendiri karena masalah belum dikaruniai keturunan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke orang tuanya;
- - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 10 tahun lebih;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Banjar namun belum dikaruniai anak;
- - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa mengandung;
- - Bahwa saksi tahu Termohon sudah diobatkan oleh Pemohon agar bisa mengandung namun usaha tersebut sampai kini belum berhasil;
- - Bahwa karena usahanya yang belum berhasil tersebut memicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak habis lebaran tahun 2017,;
- - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling kepedulian lagi antara keduanya;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 673/K/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon yang mengajukan permohonan cerai sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar masalah Termohon tidak bisa mengandung meskipun sudah diobatkan secara maksimal oleh Pemohon sehingga akhirnya pada bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

- Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

1. Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)